



Ranah Research:
Journal of Multidisciplinary Research and Development

DINASTI RESEARCH

082170743613 | ranahresearch@gmail.com | <https://jurnal.ranahresearch.com>

E-ISSN: [2655-0865](https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2)
DOI: <https://doi.org/10.38035/rrj.v7i2>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Kedudukan Hukum Notaris dan Perlindungan Hukum Terhadap Akta Yang dibatalkan oleh Putusan Pengadilan

Devira Ayu Larashati¹, Mella Ismelina Farma Rahayu².

¹ Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, devira362@gmail.com

² Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia, mellaismelina@yahoo.com

Corresponding Author: devira362@gmail.com¹

Abstract: *Legal protection for notaries in cases of court annulment of deeds is essential to maintain the integrity of the notary profession as a public official. Notaries have the authority and responsibility to create authentic deeds recognized as valid evidence, as stipulated in Article 1868 of the Civil Code. However, in cases of annulment, legal protection is necessary to prevent notaries from being held responsible for mistakes not caused by their negligence, as outlined in Article 65 of Law No. 2 of 2014 concerning Notary Positions (UUJN). The annulment of a deed does not invalidate the status of previously created deeds, and the Regional Supervisory Council (MPD) has the authority to evaluate notary actions. The notary code of ethics and legal provisions provide further protection, including the right to provide clarification before being required to testify. Additionally, the legal consequences for notaries following a deed annulment may impact the credibility of other deeds previously created, where the notary's reputation as a neutral party is at stake. Consequently, it is crucial for notaries to maintain professionalism and compliance with the law to avoid negative repercussions on notarial practices. Through this protection mechanism, notaries are expected to perform their functions safely without fear of unfair legal reprisals.*

Keywords: *Legal Protection for Notaries, Annulment of Deeds*

Abstrak: Perlindungan hukum terhadap notaris dalam kasus pembatalan akta oleh pengadilan sangat penting untuk menjaga integritas profesi notaris sebagai pejabat publik. Notaris memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pembuatan akta otentik yang diakui sebagai alat bukti yang sah, sesuai dengan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata). Namun, dalam kasus pembatalan, perlindungan hukum diperlukan agar notaris tidak dianggap bertanggung jawab atas kesalahan yang bukan akibat kelalaian mereka, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Pembatalan akta tidak menghilangkan status akta yang telah dibuat, dan Majelis Pengawas Daerah (MPD) memiliki wewenang untuk menilai tindakan notaris. Kode etik notaris dan ketentuan hukum memberikan perlindungan lebih lanjut, termasuk hak untuk memberikan klarifikasi sebelum diminta memberikan keterangan. Selain itu, konsekuensi hukum bagi notaris setelah pembatalan akta juga dapat memengaruhi kredibilitas akta lainnya yang pernah dibuat, di mana reputasi notaris sebagai pihak netral menjadi pertaruhan. Akibatnya, penting bagi notaris untuk menjaga profesionalisme dan kepatuhan

terhadap hukum demi menghindari dampak negatif terhadap praktik kenotariatan. Melalui mekanisme perlindungan ini, notaris diharapkan dapat menjalankan fungsinya dengan aman tanpa takut akan pembalasan hukum yang tidak adil.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum Notaris, Pembatalan Akta, Kode Etik

PENDAHULUAN

Notaris memiliki peran yang sangat penting dalam sistem hukum di Indonesia, terutama dalam penyusunan akta otentik yang menjadi bukti kuat dalam berbagai transaksi hukum. Akta notaris tidak hanya berfungsi sebagai dokumen legal, tetapi juga memiliki kekuatan pembuktian yang lebih tinggi dibandingkan dokumen biasa. Namun, dalam praktiknya, terdapat situasi di mana akta yang telah disusun oleh notaris dapat dibatalkan oleh pengadilan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan hukum notaris dalam konteks perlindungan hukum terhadap akta yang dibatalkan dan bagaimana implikasinya terhadap kepercayaan masyarakat terhadap institusi notaris itu sendiri.¹

Salah satu penyebab pembatalan akta notaris adalah adanya cacat hukum yang mengakibatkan akta tersebut tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), ada empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu: kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Jika salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Dalam hal ini, akta notaris yang menjadi dokumentasi perjanjian tersebut juga akan kehilangan kekuatannya. Pembatalan ini tidak hanya berdampak pada pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian, tetapi juga pada reputasi dan posisi hukum notaris sebagai pejabat publik yang bertugas untuk memberikan jaminan kepastian hukum.

Lebih lanjut, permasalahan muncul ketika akta yang dibatalkan tidak hanya berimplikasi bagi pihak-pihak yang bersangkutan, tetapi juga terhadap pihak ketiga yang mungkin telah melakukan transaksi berdasarkan akta tersebut. Konsekuensi hukum bagi pihak ketiga ini sering kali menjadi kompleks, terutama ketika mereka berinvestasi atau mengambil keputusan berdasarkan akta yang ternyata dibatalkan. Dalam hal ini, perlindungan hukum terhadap pihak ketiga menjadi salah satu aspek penting yang perlu dicermati. Oleh karena itu, menjadi krusial untuk menganalisis bagaimana kedudukan hukum notaris berkaitan dengan akta yang dibatalkan serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi hak-hak para pihak, baik yang langsung terlibat dalam akta maupun pihak ketiga yang mempercayai keabsahan akta tersebut. Dalam konteks perlindungan hukum terhadap akta yang dibatalkan, terdapat beberapa pendekatan yang dapat diambil. Pertama, perlu adanya jaminan dari pemerintah atau lembaga terkait untuk memberikan perlindungan terhadap pihak ketiga yang dirugikan akibat pembatalan akta. Hal ini dapat dilakukan melalui regulasi yang jelas mengenai tanggung jawab notaris dan kewajiban untuk memberikan informasi yang transparan mengenai status akta yang disusunnya. Kedua, edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam transaksi hukum dan pentingnya memahami risiko yang terkait dengan akta yang dibuat oleh notaris. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat, diharapkan dapat meminimalisir kerugian yang diakibatkan oleh pembatalan akta.²

Selain itu, pendekatan yang lebih holistik juga perlu diterapkan, termasuk peninjauan kembali terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang notaris dan akta otentik. Peraturan yang ada saat ini perlu dievaluasi untuk memastikan bahwa terdapat

¹ Wardhani, L. C. (2017). *Tanggung Jawab Notaris/PPAT terhadap Akta yang Dibatalkan oleh Pengadilan* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA).

² Dedy Mulyana, S. H. (2021). Tanggung jawab notaris/ppat terhadap akta jual beli tanah yang batal demi hukum. *Juris and Society: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora*, 1(1), 106-118.

keseimbangan antara perlindungan hukum bagi pihak yang membuat akta dan perlindungan bagi pihak ketiga yang bergantung pada keabsahan akta tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat mekanisme pengawasan terhadap notaris dan meningkatkan sanksi bagi notaris yang terbukti lalai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Melalui analisis mendalam mengenai kedudukan hukum notaris dan perlindungan hukum terhadap akta yang dibatalkan oleh keputusan pengadilan, diharapkan dapat ditemukan solusi yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi notaris serta menciptakan kepastian hukum dalam setiap transaksi yang melibatkan akta notaris. Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji lebih jauh mengenai dasar hukum yang melandasi kedudukan notaris, serta peran penting notaris dalam melindungi hak-hak pihak yang terlibat dalam transaksi hukum. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum notaris di Indonesia dan menjadi acuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam memahami posisi notaris dan perlindungan hukum yang seharusnya diterima oleh akta yang dibatalkan.

METODE

Metode penelitian hukum yuridis normatif adalah salah satu pendekatan yang sering digunakan dalam kajian hukum untuk menganalisis dan menginterpretasi norma-norma hukum yang ada. Fokus dari penelitian ini adalah pada analisis dokumen, peraturan perundang-undangan, dan sumber hukum lainnya, serta evaluasi penerapan dan dampak norma-norma tersebut dalam praktik. Dalam konteks ini, pendekatan yuridis normatif berupaya menggali makna serta substansi dari ketentuan hukum yang berlaku, sekaligus mencari hubungan antara norma hukum dan kondisi sosial di masyarakat. Dalam melakukan penelitian yuridis normatif, peneliti umumnya memanfaatkan data primer dan sekunder. Data primer mencakup peraturan yang berlaku, keputusan pengadilan, dan dokumen resmi lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Sedangkan data sekunder mencakup literatur, buku hukum, artikel akademis, dan dokumen lain yang menjelaskan atau menguraikan norma hukum yang sedang diteliti. Peneliti perlu mengumpulkan dan mengorganisir data secara teliti untuk memastikan akurasi dan relevansi informasi yang diperoleh.³

Analisis yang dilakukan dalam penelitian yuridis normatif biasanya bersifat deskriptif, analitis, dan komparatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan norma hukum yang ada dan cara penerapannya dalam masyarakat, sementara analisis analitis bertujuan untuk memahami lebih dalam substansi hukum dan implikasinya. Analisis komparatif digunakan untuk membandingkan norma-norma hukum di berbagai yurisdiksi atau konteks yang berbeda, sehingga peneliti dapat menemukan perbedaan dan persamaan dalam penerapan hukum. Salah satu langkah penting dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi isu hukum yang akan diteliti. Peneliti harus merumuskan pertanyaan penelitian yang jelas dan spesifik agar kajian dapat fokus pada isu hukum yang relevan. Misalnya, dalam penelitian tentang pencurian dengan kekerasan, peneliti dapat mempertanyakan bagaimana penerapan ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana tersebut dan seberapa efektif sanksi hukum dalam mencegah kejahatan yang serupa.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Kasus Pembatalan Akta Oleh Pengadilan

Notaris sebagai pejabat publik memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pembuatan akta otentik, yang diakui sebagai alat bukti kuat dalam proses hukum sesuai

³ Adiansa, F., Tondy, C. J., & Karya, I. W. (2024). Tanggungjawab Notaris terhadap Akta yang Dibatalkan oleh Pengadilan. *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 42-55.

⁴ Hasan, Z., Saputra, P. C., Putra, L. A. A., & Indrajaya, M. D. A. R. (2023). Kebijakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Tindak Kekerasan. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 2(3), 213-223.

dengan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Namun, dalam beberapa kasus, akta otentik yang dibuat oleh notaris dapat dibatalkan oleh pengadilan. Pembatalan ini biasanya terjadi ketika akta tersebut dianggap tidak memenuhi persyaratan hukum, seperti adanya cacat hukum atau pelanggaran prosedural dalam pembuatannya. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum bagi notaris dalam situasi semacam ini, terutama karena mereka bertindak berdasarkan kepercayaan dan kewenangan yang diberikan oleh negara untuk menciptakan kepastian hukum. Secara yuridis, Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) memberikan landasan perlindungan hukum terhadap notaris. Pasal 65 UUJN menyatakan bahwa notaris hanya bertanggung jawab atas akta yang dibuat sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Apabila terbukti bahwa notaris telah menjalankan tugasnya dengan benar dan sesuai dengan prosedur, maka notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas pembatalan akta tersebut. Perlindungan hukum ini penting agar notaris tidak dirugikan atau disalahkan atas pembatalan akta yang disebabkan oleh faktor-faktor yang di luar kewenangannya.⁵

Selanjutnya, dalam hal pembatalan akta oleh pengadilan, harus diperhatikan bahwa pembatalan tersebut tidak serta-merta mengakibatkan akta tersebut tidak sah secara mutlak. Pasal 84 UUJN memberikan wewenang kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) untuk mengawasi dan menilai pelaksanaan tugas notaris, termasuk dalam kasus akta yang dibatalkan. Dalam hal ini, MPD bertugas memastikan bahwa notaris telah menjalankan prosedur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan adanya mekanisme pengawasan ini, diharapkan notaris dapat menerima perlindungan hukum yang adil dan obyektif, sehingga kedudukan mereka sebagai pejabat publik tetap dihormati. Di sisi lain, pembatalan akta oleh pengadilan dapat disebabkan oleh berbagai alasan, termasuk cacat dalam objek perjanjian, kelalaian pihak yang terlibat, atau ketidaksesuaian informasi yang diberikan kepada notaris. Hal ini sejalan dengan asas perlindungan hukum dan keadilan yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Jika notaris telah menjalankan tugasnya sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*due care*), maka notaris harus dilindungi dari tuntutan yang mungkin timbul akibat pembatalan akta. Lebih jauh lagi, dalam konteks perlindungan hukum bagi notaris, penting untuk menegaskan kedudukan notaris sebagai pejabat yang memiliki otonomi dalam pelaksanaan tugasnya. Ketika notaris membuat akta, ia bertindak sebagai pihak yang netral dan tidak berpihak kepada salah satu pihak yang berperkara. Hal ini didukung oleh prinsip dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN yang menyebutkan bahwa notaris memiliki kewenangan dalam membuat akta yang autentik sepanjang akta tersebut sesuai dengan ketentuan hukum. Dengan demikian, notaris tidak dapat dianggap bertanggung jawab penuh apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran hukum atau kesalahan substantif dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak di luar kewenangan notaris.

Selain itu, terdapat pula perlindungan dalam bentuk hak untuk memberikan keterangan atau klarifikasi. Berdasarkan Pasal 66 UUJN, seorang notaris tidak boleh dipanggil untuk memberikan keterangan terkait akta yang dibuatnya tanpa persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN). Hal ini bertujuan untuk menjaga independensi dan kerahasiaan notaris dalam melaksanakan tugasnya, sehingga tidak dengan mudah dimintai pertanggungjawaban dalam hal terjadi perselisihan atau pembatalan akta. MKN bertindak sebagai lembaga yang menjaga integritas dan independensi notaris, memastikan bahwa notaris tetap bekerja sesuai dengan kode etik dan aturan yang berlaku. Dalam hal akta dibatalkan, notaris juga harus dilindungi dari tuntutan pidana yang mungkin timbul. Pasal 263

⁵ Prakoso, S., Supanto, S., & Ginting, R. (2022, October). Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Dirugikan Atas Dibatalkannya Akta Notaris Oleh Pengadilan (Studi Putusan Nomor 52/Pdt/2021/PT. Smg). In *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* (Vol. 3, No. 1, pp. 12-18).

KUHPidana yang mengatur tentang pemalsuan dokumen menyebutkan bahwa pemalsuan hanya berlaku apabila ada unsur kesengajaan atau niat untuk memalsukan. Oleh karena itu, jika notaris bertindak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan tidak memiliki niat jahat, maka notaris tidak dapat dipidana atas pembatalan akta yang disebabkan oleh kesalahan pihak lain. Ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang perlu diperhatikan dalam rangka menjaga kedudukan notaris sebagai pejabat yang bertanggung jawab dalam melayani kepentingan publik.

Tidak kalah penting, terdapat pula dasar hukum yang mengatur hak-hak para pihak yang menggunakan jasa notaris. Dalam Pasal 1320 KUHPerdara, syarat-syarat sahnya suatu perjanjian adalah kesepakatan para pihak, kecakapan untuk bertindak, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Jika salah satu syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian atau akta tersebut dapat dibatalkan. Pembatalan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab atas akta yang dibatalkan bukan sepenuhnya pada notaris, melainkan pada kelalaian atau kesalahan para pihak yang tidak memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh hukum perdata. Selanjutnya, pengawasan atas tindakan notaris dilakukan oleh beberapa lembaga yang bertugas untuk menjaga kepatuhan notaris terhadap peraturan yang ada. Salah satu lembaga yang memiliki peran penting adalah Majelis Pengawas Notaris, yang berfungsi untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan penegakan disiplin bagi notaris. Tindakan ini sesuai dengan Pasal 70 UUJN yang menegaskan bahwa notaris harus bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun tetap harus mendapatkan perlindungan hukum yang proporsional sesuai dengan kewenangannya. Perlindungan ini mengurangi risiko tanggung jawab yang berlebihan atas tindakan yang dilakukan notaris selama menjalankan tugasnya sebagai pejabat publik.

Dalam hal ini, kode etik notaris juga memberikan pedoman yang penting. Kode etik menekankan bahwa notaris harus menjaga integritas dan profesionalisme dalam setiap tindakan yang diambil, serta bertanggung jawab atas akta-akta yang dibuatnya. Akan tetapi, dalam kondisi tertentu, jika pembatalan akta disebabkan oleh faktor eksternal yang tidak berada dalam kendali notaris, maka notaris seharusnya tidak dikenakan sanksi. Hal ini bertujuan untuk mencegah efek negatif terhadap reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris. Perlindungan yang diberikan oleh kode etik ini menjamin bahwa notaris dapat bekerja dengan tenang dan bertanggung jawab tanpa rasa khawatir akan tuntutan yang berlebihan. Secara keseluruhan, pembatalan akta oleh pengadilan adalah hal yang mungkin terjadi dalam praktek hukum. Namun, perlindungan hukum yang diberikan kepada notaris melalui undang-undang, kode etik, dan pengawasan lembaga terkait bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki notaris. Dengan adanya perlindungan ini, diharapkan notaris dapat menjalankan fungsinya sebagai pejabat publik yang netral dan profesional tanpa kekhawatiran akan dampak hukum yang merugikan akibat pembatalan akta oleh pengadilan. Perlindungan hukum ini tidak hanya penting bagi notaris secara pribadi, tetapi juga berperan dalam menjaga kualitas dan kredibilitas akta otentik sebagai alat bukti yang diakui dalam sistem hukum Indonesia.

Konsekuensi Hukum Bagi Notaris Terkait Akta Lain Yang Pernah Dibuat Setelah Adanya Putusan Pembatalan

Notaris berperan sebagai pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta otentik sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara). Namun, ketika sebuah akta otentik yang dibuat oleh notaris dibatalkan oleh pengadilan, konsekuensi hukum tidak hanya berakhir pada akta yang dibatalkan tersebut, tetapi juga dapat berdampak pada akta-akta lain yang pernah dibuat oleh notaris yang bersangkutan. Hal ini dapat memengaruhi kredibilitas notaris dan kepercayaan publik terhadap akta-akta yang dibuatnya. Dalam konteks hukum, penting untuk memahami bagaimana putusan pembatalan akta dapat membawa konsekuensi bagi akta lain yang pernah

dibuat notaris, terutama terkait keabsahan, kepercayaan, dan profesionalisme dalam praktik kenotariatan.⁶

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), seorang notaris bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap akta yang dibuatnya telah memenuhi persyaratan hukum yang berlaku. Pasal 16 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa notaris wajib bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum tersebut. Pembatalan suatu akta oleh pengadilan, misalnya akibat cacat prosedur atau ketidaksesuaian informasi dari pihak yang berwenang, dapat menimbulkan preseden buruk bagi akta-akta lain yang pernah dibuat oleh notaris yang sama. Dampaknya adalah menurunnya kredibilitas dan integritas notaris, terutama jika pembatalan disebabkan oleh faktor kelalaian atau pelanggaran prosedur hukum.

Keabsahan dari akta-akta lain yang dibuat oleh notaris tersebut juga dapat dipertanyakan, meskipun secara hukum, pembatalan satu akta tidak serta-merta membatalkan akta-akta lain yang telah dibuat oleh notaris yang sama. Akan tetapi, kredibilitas seorang notaris dalam membuat akta otentik yang dipercaya sebagai bukti hukum memiliki peran penting dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan publik. Pasal 84 UUJN mengatur bahwa Majelis Pengawas Notaris memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas tindakan notaris, termasuk kasus pembatalan akta. Apabila ditemukan bahwa notaris melakukan pelanggaran kode etik atau prosedur yang melanggar UUJN, maka Majelis Pengawas berwenang untuk memberikan sanksi berupa peringatan, teguran, skorsing, hingga pemberhentian, yang semuanya dapat berdampak serius pada kredibilitas notaris dan akta yang pernah dibuatnya. Lebih jauh lagi, putusan pembatalan oleh pengadilan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak-pihak yang berwenang, seperti Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dan Majelis Pengawas Daerah (MPD), untuk menilai apakah notaris yang bersangkutan telah memenuhi standar profesionalitas dan kepatuhan terhadap kode etik profesi. Pasal 66A UUJN menjelaskan bahwa notaris berhak memberikan klarifikasi dalam setiap pemeriksaan yang terkait dengan tugasnya, tetapi hal ini tidak mengurangi kemungkinan diterapkannya sanksi apabila ditemukan unsur pelanggaran dalam pembuatan akta yang dibatalkan. Dalam hal ini, konsekuensi hukum terhadap akta lain yang pernah dibuat lebih kepada aspek kepercayaan dan reputasi notaris di mata klien dan masyarakat, terutama jika pembatalan akta disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan prosedural notaris dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, Pasal 65 UUJN menjelaskan bahwa notaris hanya bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya selama notaris tersebut memenuhi prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, jika putusan pembatalan suatu akta disebabkan oleh kelalaian atau ketidaksesuaian prosedur dari notaris, maka dampaknya dapat merembet pada penilaian terhadap akta-akta lain yang dibuat oleh notaris tersebut. Akta-akta ini mungkin dipandang tidak kredibel di mata pengguna jasa notaris, karena mereka mempertanyakan profesionalisme dan ketelitian notaris dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks ini, penting bagi notaris untuk selalu menjaga kepatuhan terhadap UUJN dan kode etik profesi agar tidak berdampak buruk pada kredibilitas keseluruhan karya kenotariatan yang pernah dibuat.⁷

Secara praktis, putusan pembatalan akta oleh pengadilan mungkin akan dijadikan rujukan oleh pihak-pihak lain yang merasa dirugikan atas akta-akta lain yang dibuat oleh notaris yang sama. Contohnya, apabila terdapat pihak yang merasa dirugikan atas akta lain

⁶ Mauli, T., Sudirman, M., & Francisca, W. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Sertipikat Terkait Penyalahgunaan Akta Kuasa Persetujuan Kredit Yang Dibuat Dihadapan Notaris Tanpa Persetujuan Pemilik Sertipikat. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(8), 2213-2234.

⁷ Amalia, D., & Abdullah, A. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Notaris Dalam Pembuatan Akta Wasiat (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 394/Pk/Pdt/2015). *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*, 1(1), 74-101.

yang pernah dibuat oleh notaris tersebut, mereka mungkin akan lebih mudah untuk mengajukan gugatan atau keberatan dengan merujuk pada preseden pembatalan akta. Dalam hal ini, putusan pembatalan dapat memberikan dasar bagi pihak yang merasa dirugikan untuk mempersoalkan akta-akta lain, meskipun secara hukum akta-akta tersebut belum tentu mengalami cacat hukum yang sama.

Dalam situasi ini, peran kode etik menjadi penting sebagai panduan bagi notaris untuk menjaga integritas dan profesionalismenya. Kode etik profesi notaris menekankan pentingnya notaris untuk menjaga kepercayaan dan kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya. Apabila ditemukan bahwa notaris bertindak di luar batas kewenangannya atau melanggar kode etik dalam membuat suatu akta, konsekuensinya tidak hanya berdampak pada akta yang dibatalkan, tetapi juga pada akta-akta lain yang dibuat. Hal ini menegaskan bahwa notaris harus senantiasa berhati-hati dalam setiap tahap pembuatan akta, untuk memastikan bahwa akta tersebut tidak cacat hukum dan tidak melanggar ketentuan kode etik yang berlaku. Selain itu, konsekuensi hukum lain yang mungkin timbul bagi notaris adalah dalam bentuk tuntutan perdata atau gugatan ganti rugi dari pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh pembatalan akta tersebut. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata mengenai perbuatan melawan hukum, seorang notaris dapat dimintai pertanggungjawaban jika terbukti bahwa kelalaian atau kesalahan prosedur dalam pembuatan akta telah menyebabkan kerugian pada pihak-pihak tertentu. Dalam hal ini, notaris mungkin diharuskan untuk memberikan ganti rugi kepada pihak-pihak yang dirugikan, yang tentunya dapat berdampak pada reputasi dan profesionalisme notaris.

Untuk memitigasi dampak negatif dari putusan pembatalan terhadap akta-akta lain, notaris harus selalu memastikan bahwa setiap akta yang dibuat telah memenuhi seluruh persyaratan hukum yang berlaku dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*due diligence*). Notaris juga harus selalu berkoordinasi dengan lembaga pengawas dan mengikuti pelatihan profesional untuk memastikan bahwa mereka memahami dan menerapkan standar tertinggi dalam praktik kenotariatan. Selain itu, notaris dapat menggunakan hak klarifikasi yang diberikan oleh UUJN untuk menjelaskan dan mempertahankan integritas profesinya dalam kasus pembatalan akta. Secara keseluruhan, konsekuensi hukum bagi notaris terkait akta lain yang pernah dibuat setelah adanya putusan pembatalan sangat bergantung pada keseriusan dan sifat pelanggaran yang ditemukan dalam proses pembatalan akta. Apabila pembatalan disebabkan oleh faktor di luar kendali notaris, seperti ketidaksesuaian informasi dari pihak ketiga, maka dampaknya mungkin lebih terbatas pada akta yang dibatalkan saja. Namun, apabila pembatalan tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan notaris dalam menjalankan tugasnya, konsekuensi hukum yang lebih serius dapat berdampak pada akta-akta lain yang dibuat, terutama dari segi kepercayaan dan reputasi notaris di mata klien dan masyarakat luas.⁸

KESIMPULAN

Notaris memiliki peran vital sebagai pejabat publik dalam pembuatan akta otentik, yang diakui sebagai alat bukti kuat dalam sistem hukum. Pembatalan akta oleh pengadilan dapat terjadi akibat cacat hukum atau pelanggaran prosedural, namun penting untuk melindungi notaris agar tidak dipertanggungjawabkan atas pembatalan yang disebabkan oleh faktor di luar kewenangannya. Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 (UUJN) memberikan perlindungan hukum yang jelas, menetapkan bahwa notaris hanya bertanggung jawab atas akta yang dibuat sesuai prosedur yang ditentukan. Oleh karena itu, pengawasan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) penting untuk memastikan bahwa notaris dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan tetap dihormati sebagai pejabat publik. Dengan demikian, perlindungan hukum ini tidak hanya

⁸ Sitepu, P. A. (2022). Analisis Hukum Pembuatan Akta Wasiat di Hadapan Notaris yang Dibatalkan oleh Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3124k/PDT/2013). *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 96-110.

menjaga kepentingan notaris, tetapi juga memastikan kualitas dan kredibilitas akta otentik sebagai alat bukti hukum yang sah di Indonesia. Pembatalan akta oleh pengadilan dapat memiliki dampak luas terhadap akta lain yang pernah dibuat oleh notaris yang bersangkutan, terutama dalam hal kredibilitas dan kepercayaan publik. Meskipun pembatalan suatu akta tidak otomatis membatalkan akta-akta lain, konsekuensi hukum dan reputasi notaris dapat dipertaruhkan, terutama jika pembatalan disebabkan oleh pelanggaran prosedural. UUJN menegaskan bahwa notaris wajib bertindak dengan jujur dan profesional, sehingga setiap pembatalan dapat menjadi preseden yang mempengaruhi persepsi terhadap akta lainnya. Dalam hal ini, Majelis Pengawas Notaris berperan penting dalam menjaga integritas notaris dan mengevaluasi kepatuhan terhadap standar profesional. Oleh karena itu, notaris perlu menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan kode etik untuk mempertahankan kredibilitas serta kepercayaan dari masyarakat dan pengguna jasa notaris.

REFERENSI

- Adiansa, F., Tondy, C. J., & Karya, I. W. (2024). Tanggungjawab Notaris terhadap Akta yang Dibatalkan oleh Pengadilan. *ARMADA: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 42-55.
- Amalia, D., & Abdullah, A. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Notaris Dalam Pembuatan Akta Wasiat (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 394/Pk/Pdt/2015). *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*, 1(1), 74-101.
- Dedy Mulyana, S. H. (2021). Tanggung jawab notaris/ppat terhadap akta jual beli tanah yang batal demi hukum. *Juris and Society: Jurnal Ilmiah Sosial dan Humaniora*, 1(1), 106-118.
- Mauli, T., Sudirman, M., & Francisca, W. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Sertipikat Terkait Penyalahgunaan Akta Kuasa Persetujuan Kredit Yang Dibuat Dihadapan Notaris Tanpa Persetujuan Pemilik Sertipikat. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(8), 2213-2234.
- Prakoso, S., Supanto, S., & Ginting, R. (2022, October). Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Dirugikan Atas Dibatalkannya Akta Notaris Oleh Pengadilan (Studi Putusan Nomor 52/Pdt/2021/PT. Smg). In *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* (Vol. 3, No. 1, pp. 12-18).
- Sitepu, P. A. (2022). Analisis Hukum Pembuatan Akta Wasiat di Hadapan Notaris yang Dibatalkan oleh Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3124k/PDT/2013). *Nommensen Journal of Legal Opinion*, 96-110.
- Wardhani, L. C. (2017). *Tanggung Jawab Notaris/PPAT terhadap Akta yang Dibatalkan oleh Pengadilan* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA).